

---

## Studi Literatur Peran Bank Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Nazla Fitria<sup>1</sup>, Frans Adetya Harahap<sup>2</sup>, Chairina<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [nazlafitria16@gmail.com](mailto:nazlafitria16@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 25 Desember 2022

Revised: 30 Desember 2022

Accepted: 31 Desember 2022

**Keywords:** Peran, Bank Syariah, UMKM

**Abstract:** Penelitian ini merupakan studi literatur yang membahas tentang peran perbankan terutama perbankan syariah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja peran yang ada pada Perbankan Syariah terhadap UMKM dan apakah peran-peran tersebut sudah terjalani dengan baik di lapangan. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu literasi melalui beberapa Jurnal Penelitian, buku dan lainnya yang didapatkan dari sumber terpercaya seperti Google Scholar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perbankan Syariah telah memberikan beberapa Program serta Produk untuk membantu para pelaku UMKM. Walaupun ada di beberapa penelitian yang penulis kutip, peran-peran tersebut belum memberikan hasil yang maksimal. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perbankan Syariah. Untuk itu, sebaiknya Institusi Perbankan Syariah dengan Lembaga keuangan lain harus melakukan kerja sama dalam membantu perkembangan UMKM agar perekonomian negara menjadi lebih baik lagi.

---

### PENDAHULUAN

Setiap bangsa pasti mempunyai keinginan untuk menghindari krisis yang dapat terjadi di negaranya. Maka dari itu setiap bangsa pula harus memiliki solusi untuk sebelum atau sesudah terjadi nya hal yang tidak diinginkan tersebut. (Amah, 2013) Salah satu contohnya yaitu sebuah negara ditandai dengan adanya kemandirian yang berupa banyaknya ditemukan wirausahawan yang berskala besar maupun skala kecil dan menengah. Karena para wirausahawan ini dapat membantu dalam peningkatan perekonomian suatu negara. Khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini sudah terbukti dengan UMKM yang masih bertahan hingga sekarang terhadap krisis negara Indonesia beberapa tahun yang lalu.

Faktor yang menjadikan UMKM masih terus bertahan hingga kini ialah mereka dikenal mampu menampung tenaga kerja dengan jumlah banyak, menggunakan sumber daya yang ada di dalam negeri seperti bahan baku, sumber daya manusia dan peralatan. Sehingga UMKM dapat membantu sebagian besar masyarakat yang ada pada masa krisis tersebut yang sedang kesulitan dalam perekonomiannya. Hal tersebut juga menjadi pengaruh dalam perekonomian negara.

Biasanya pada sebuah negara, termasuk Indonesia, menjalani berbagai sistem perekonomian

yang dapat membantu didalam negaranya. Contohnya Indonesia menggunakan sistem Kapitalis yang diyakini sistem tersebut adalah sistem yang terbaik dari yang lain. Ternyata sistem kapitalis ini memiliki kekurangan yang berpengaruh besar terhadap negara jika tidak ditangani dengan tepat. Kekurangan itulah yang membuat Indonesia mengalami Krisis Moneter pada perekonomiannya pada tahun 1998. Lebih jelasnya dikarenakan sistem Kapitalis ini dimulai pada penerapannya di bidang perbankan dalam penyaluran kreditnya terjadi banyak yang salah sasaran yang juga disebabkan oleh sedikitnya pengawasan yang dilakukan otoritas moneter. Penyaluran kredit tersebut kebanyakan dilakukan kepada beberapa pihak tertentu saja (insider lending) yang mana tidak dipakai untuk mendorong sistem riil dalam negeri. Akibatnya terjadilah kredit macet dan juga ada banyak dana penyaluran kredit yang dipakai untuk diinvestasikan sampai keluar negeri yang berimbas pada kebijakan sistem devisa bebas yang diterapkan pada saat itu. (Risal, 2019)

Pada saat masa krisis yang terjadi, Negara selalu bergantung terhadap bantuan yang didapat dari luar negeri. Sehingga menurut Harmar (Harmar, 2021) pada penelitiannya, salah satu tindakan yang baik pada saat itu adalah menjadikan keuangan mikro menjadi metode utama. Selama masa pemulihan perekonomian, perkembangan ekonomi di Indonesia memiliki peningkatan namun bagian produksi lebih rendah dibandingkan bagian konsumsi. Tingginya peningkatan pada bagian konsumsi inilah yang menyebabkan sedikitnya taraf produktivitas, investasi, dan juga munculnya bisnis baru yang nantinya dapat dikembangkan menjadi bisnis atau usaha yang lebih besar lagi. UMKM biasanya tidak mengandalkan impor dan bergantung pada sumber daya ekonomi lokal, serta memiliki ciri khas yang hasilnya dapat di ekspor. Hal itu menunjukkan UMKM dapat dipercaya mampu mendorong perekonomian nasional. Maka dari itu dalam pembangunan perekonomian nasional ini membuat pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas dalam kurun waktu berkepanjangan. Tantangan yang ada dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini ialah masalah pada modal dan pemasaran. (Setyawati I. , 2013)

Dalam membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini diperlukan keikutsertaan perbankan yang berperan sebagai wadah pengumpulan dana dari masyarakat untuk masyarakat. Menghimpun atau mewadahi dana yang berasal dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menjadi sumber dana bank, yang nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit merupakan kegiatan utama sebuah bank (Sujian Suretno). Yakni Bank menyediakan jasa dan alat atau mesin pembayaran yang dapat bekerja secara efisien kepada nasabah, lalu dana yang diterima dari tabungan nasabah dapat digunakan untuk nasabah lain yang ingin meminjam dana kepada bank. Sehingga kegiatan pada Bank ini dapat mengembangkan peredaran dana untuk manfaat lain yang lebih menguntungkan bagi yang membutuhkan dana (Kholis, 2018). Maka dari itu Jasa Perbankan penting dan dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian negara.

Sistem bunga yang ada pada Bank Konvensional menyebabkan Bank Konvensional tidak dapat membantu dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena besarnya nominal bunga yang harus dibayarkan yang tidak sepadan dengan hasil yang diperoleh oleh pengusaha. Pengusaha menjadi kesulitan untuk memperoleh bantuan dalam pembiayaan usahanya (Harmar, 2021). Oleh karena itu pengusaha mikro kecil dan menengah ini memerlukan sistem pembiayaan yang diharapkan lebih memudahkan dan setara dengan pencapaian usahanya, yakni menggunakan sistem bagi hasil. Jenis sistem ini terdapat pada Perbankan Syariah yang dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh pengusaha kecil menengah seperti masalah modal (Lucky Nugroho, 2018).

Perbankan Syariah adalah Institusi Keuangan yang menjadikan syariat islam sebagai prinsip operasionalnya sehingga adanya penerapan sistem bagi hasil dan tidak adanya bunga bank. Diketahui juga bahwa perbankan syariah menjadi sektor yang tidak terpengaruh oleh krisis

ekonomi yang terjadi dulu. Sangat tepat bagi perbankan syariah untuk berperan besar dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) demi menyokong perkembangan ekonomi negara. Pada masa pandemi Covid-19, bank syariah juga dapat menjaga keberadaannya dan membuktikan mereka dapat beradaptasi dengan baik dalam keadaan ekonomi yang sedang sulit (Andi Cahyono, 2021). Salah satu strategi Bank Syariah dalam berperan bagi UMKM ialah membuka sektor pembiayaan mikro. Contohnya sentra UMKM (Amah, 2013). Akan tetapi, pada penelitian Rini (Rini, 2017) hanya sedikit UKM yang menjadikan bank syariah sebagai tempat penyimpanan dana dan sumber pendanaan usahanya. penyebabnya adalah dikarenakan beberapa produk dari perbankan syariah belum terlalu diketahui dilingkungan UMKM.

Pada penelitian Muhammad Solahuddin (Muhammad Sholahuddin, 2013) menunjukkan secara kuantitatif sampai Januari 2013, Strategi yang digunakan oleh Perbankan Syariah belum memberikan hasil yang maksimal. ada beberapa penyebabnya yaitu dari Aspek Mikro, Aspek Makro, dan Epistemologi dalam peningkatan Lembaga Keuangan Syariah. Aspek Makro yang paling utama dikarenakan oleh lambatnya perkembangan perekonomian dunia dan adanya krisis ekonomi pada sejumlah negara (Indonesia, 2012). Kemudian menurut penelitian Sakti (Sakti, 2011), Aspek Mikro memerlukan perubahan pada infrastruktur fisik ataupun non-fisik, yang akan membuat bagian tersebut akan bekerja lebih maksimal lagi dan melakukan kegiatan produksi lebih baik lagi. Pada bagian Perbankan Syariah mengharuskan bagi bankir nya untuk menambah keahlian dan pengetahuan tentang UMKM di semua bagian. Lalu pada Epistemologi pertumbuhan Institusi keuangan syariah yang masih menggunakan prosedur islamisasi Institusi Keuangan Konvensional dengan berdasarkan pada kaidah maslahat. (Muhammad Sholahuddin, 2013)

Pada Studi Literatur yang dilakukan penulis kali ini diharapkan mampu menunjukkan apa saja yang menjadi peran bagi Perbankan Syariah dalam membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Walaupun terdapat di beberapa penelitian terdahulu ada beberapa penyebab peran yang di tanggung oleh Perbankan Syariah terhadap UMKM belum terlalu efektif dalam penerapannya. Namun sampai saat ini Perbankan Syariah mampu mengatasi hal tersebut dan masih berjalan baik hingga saat ini dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis literature terpilih yang membahas Peran Perbankan Syariah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Studi Literatur yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan jurnal atau artikel dengan tema yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu Peran Perbankan Syariah terhadap UMKM. Tahap awal penelitian ini melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci “Peran Perbankan Syariah” dan mengumpulkan artikel serta jurnal terkait hal tersebut. Tahap kedua melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel dan jurnal, dengan hanya memilih artikel atau jurnal yang fokus terhadap Peran Perbankan Syariah di Indonesia. Dari 20 jurnal yang berhasil dikumpulkan, terdapat 17 jurnal yang membahas Peran Perbankan Syariah terhadap UMKM. Tahap ketiga menganalisis jurnal yang diharapkan memperkuat hasil penelitian terdahulu terhadap fakta Peranan Perbankan Syariah Terhadap UMKM.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat menyesuaikan dan mampu memenuhi kebutuhan yang terjadi dilapangan. Sehingga UMKM menjadi salah satu faktor yang membantu dalam

pertumbuhan Industri Manufaktur paling utama (Kuncoro, 2013). Dikarenakan UMKM dapat membuka lapangan kerja baru dan menjadi peluang dalam memberikan peran yang dibutuhkan pada sektor perdagangan hingga ekspor. Itu sebabnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini harus dikembangkan lagi dan pihak Lembaga Keuangan juga harus ikut andil dalam pengembangannya. Dalam kegiatannya, UMKM sangat membutuhkan bantuan dalam masalah pendanaan seperti modal dan lain-lain. Karena yang menjadi salah satu penyebab terkendalanya perkembangan UMKM adalah tentang Modal Usaha. Yang paling tepat dalam persoalan pendanaan ini adalah Perbankan.

Pada penelitian Supriyadi (Supriyadi, 2018) bahwa Sri Winarni menyatakan permasalahan umum yang ada pada UMKM yaitu sebagai berikut :

1. Sedikit Modal
2. Pemasaran yang Sulit
3. Sulitnya Bahan baku
4. Keahlian dalam Produksi yang kurang baik
5. Kurangnya Keahlian pada administrative
6. Kuatnya Persaingan Pasar
7. Sedikit ilmu tentang mengatur keuangan
8. Perizinan yang kurang baik

Perbankan terbagi menjadi Konvensional dan Syariah. Pada Bank Konvensional, sistem yang sudah pasti ada yaitu sistem bunga yang akan menjadi keuntungan bagi pihak bank setelah memberikan bantuan dana kepada nasabah. Karena sistem bunga ini menjadi penghambat bagi usahawan untuk membayarnya kembali. Tidak selalu bagi usahawan mampu membayarnya yang disebabkan penghasilan dari usaha yang dijalannya tidak menetap atau terkadang tidak sebanding dengan besar bunga yang harus dibayarkan. (Lucky Nugroho, 2018)

Pada Perbankan Syariah yang memegang prinsip Keislaman yakni mengharamkan Riba, sudah pasti tidak adanya bunga bank disana. Hanya saja disebut dengan Sistem Bagi Hasil dan juga Resiko yang disepakati antara pihak Bank dan Nasabah. Investasi yang dijalani harus disesuaikan dengan transaksi rill (Asset-Based) dan Halal. Transaksi yang dilakukan juga harus menghindari hal-hal yang tidak pasti (Gharar dan Maysir) dan juga menyangkut tentang riba. Sistem yang ada pada Perbankan Syariah ini lebih menguntungkan bagi para pengusaha di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan usahanya. (Rama, 2013)

Sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah ini ada pada akad-akad di Bank Syariah. Yakni salah satunya pada Mudharabah dan Musyarakah. (Zamroni, 2013) Mudharabah ialah akad kerja sama yang dilakukan oleh pengelola dana dan pemilik dana yang nantinya akan menghasilkan nisbah yang telah disepakati serta resiko yang akan dibagi sesuai dengan yang ditanggung jawabkan masing-masing pihak. Pengelola memiliki keahlian yang disesuaikan dengan bidang kemampuannya, Pemilik dana mempunyai 100% dana yang akan diberikan kepada pengelola. Resiko 100% akan ditanggung pemilik dana jika mengalami kerugian yang asli dikarenakan oleh kondisi lapangan ataupun alam. Kemudian resiko 100% akan ditanggung oleh pengelola jika kerugian disebabkan oleh kesengajaan atau kesalahan pengelola itu sendiri. Musyarakah akad kerja sama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih kemudian masing-masing pihak yang melakukan kerjasama menyerahkan dana atau modal yang akan digunakan dalam usaha yang akan dikelola. Nantinya masing-masing pihak boleh memilih menjadi pengelola atau tidak. Pada tanggungan resiko akan di bagi sesuai dengan modal yang dikeluarkan. (Andi Cahyono, 2021)

#### **Fungsi Bank Syariah**

(Harmar, 2021) Fungsi Bank Syariah terdapat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada

pasal 4 yaitu :

- a. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 terdapat beberapa hal yang menjelaskan tentang Bank Syariah. Salah satunya dijelaskan tentang wewenang dari Perbankan Syariah yaitu menjalankan fungsi sosial, seperti menerima dana zakat, infak, sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. (Muhammad Sholahuddin, 2013) Kemudian diberikan penjelasan mengenai asa yang menjadi landasan Perbankan Syariah yaitu perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Serta pengertian Perbankan Syariah yang dikutip dari penelitian Usanti (Usanti, 2014) bahwasanya perbankan syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Fungsi Bank Syariah sebagai Intermediary Agent dan Fund and Investment Manager. Sebagai pihak ketiga atau perantara dalam penyaluran dan penghimpunan dana antara masyarakat dengan pemerintah ataupun masyarakat dengan masyarakat (Intermediary Agent) dan sebagai yang menyediakan jasa-jasa perbankan seperti yang ada pada Bank Konvensional hanya saja di Bank Syariah harus berprinsip Syariah serta mengelola fungsi sosial (Amah, 2013). Menurut Hasyim (Hasyim L. T., 2016) pada hasil penelitiannya menyatakan Dana dari Pihak Ketiga akan berdampak baik karena semakin banyak dana dari pihak ketiga maka akan naik pula Perkembangan Ekonomi Sektor Rill di Indonesia.

### **Program Perbankan Syariah**

UMKM mengharapkan jika Perbankan Syariah tidak hanya berperan pada masalah pendanaan yang menjadi produknya melainkan juga dengan program yang dilakukan untuk pengembangan yang membantu UMKM dalam kegiatannya dan juga menjadikan Perbankan Syariah lebih dikenal lebih luas lagi melalui program pengembangan tersebut. Dukungan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini lebih banyak daripada Bank Konvensional. Setiap Bank Syariah memiliki strategi program nya sendiri pada pembiayaan. Misalkan pada program Linkage yaitu penyaluran pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah kepada Lembaga Keuangan Syariah yang lebih berkawasan kecil, contohnya BMT dan BPRS.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Asiyah (Asiyah, 2009) beberapa program penanggungungan biaya pada Bank Syariah ialah : Kerja Sama Technical Assistance, Pemanfaatan Dana Sosial, Pilot Project, Inovasi Strategi Pembiayaan dan Program Linkage. Sedangkan Zamroni (Zamroni, 2013) menyatakan ada juga produk-produk dan program pembiayaan UMKM yang diajukan oleh Perbankan Syariah. Produk nya memakai prinsip bagi hasil yang diantaranya ialah Mudharabah dan Musyarakah. Dan Program nya ada 4 yakni Program Perbankan Syariah Peduli Umat, Pilot Project, Linkage Program, dan Program Peningkatan Capacity Building UMKM dengan menawarkan pendampingan usaha.

Jika program pembiayaan ini lebih ditingkatkan dan diterapkan lagi maka akan berdampak

pada perekonomian nasional lebih baik dikarenakan hal ini dapat membuat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan menambahkan tingkat daya beli masyarakat dan menjadikan peningkatan pada perekonomian masyarakat. Bank Syariah juga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam persyaratan di program pembiayaannya seperti berupa pendampingan usaha dan pelatihan (Sujian Suretno). Juga prosedur yang dilakukan harus dengan syarat yang mudah dan menggunakan bahasa yang tidak sulit dipahami. Beberapa dari Institusi Keuangan Syariah telah menerapkan pengelompokan pada kelompok-kelompok UMKM yang nantinya akan diseleksi lagi untuk menguatkan daya tampung mereka dalam mempersiapkan Usaha yang akan dilakukan untuk skala mikro.

### **Peran Perbankan Syariah Terhadap Umkm**

Badan Keuangan Syariah ialah Institusi dengan menjadikan hukum Islam sebagai metode dasarnya. Pada UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang dalam melakukan usahanya melandaskan hukum Islam, termasuk BPRS dan BUS sebanding dengan jenisnya. (Fitri Dewi Sinta, 2021)

Menurut (Kamarudin, 2019) peran bank Islam :

- a. Membuat operasional perbankan syariah bersih hingga menyebabkan kepercayaan masyarakat bertambah.
- b. Untuk memperluas jangkauan pasar perbankan syariah, maka dilakukan peningkatan kesadaran syariah Islam.
- c. Melakukan kerja sama dengan ulama, karena dengan adanya ulama dapat lebih meningkatkan kepercayaan bagi umat Islam yang dominan di Indonesia.

Dalam meningkatkan perekonomian, Perbankan Syariah tidak hanya menguatkan sektor UMKM, melainkan juga ikut berpartisipasi dalam mengajak investor luar negeri ke Indonesia (Harmar, 2021). Pada Fungsi Komersial yang ada pada Bank, diperlukan prinsip tolong menolong atau ta'awun yang memang sudah ada pada perbankan syariah. Salah satu kegiatan yang menerapkan prinsip tersebut ialah Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Pada Bank Syariah terdapat banyak akad yang dapat dilakukan dalam peningkatan sektor riil (Andi Cahyono, 2021).

Kemudian pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah melewati skema qardhul Hasan, mendapatkan pinjaman usaha pada Bank Syariah dan juga telah mempunyai izin usaha yang berasal dari Kelurahan mendapatkan dukungan bantuan dari pihak Bank Syariah melalui Zakat, Infaq, dan Shadaqah. (Muhammad Sholahuddin, 2013)

Pada peraturan PJOK No 11 Tahun 2020 dengan pasal 7 ayat 1 menunjukkan bahwa Bank dapat memberikan kredit pembiayaan atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak COVID-19 termasuk debitur Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Penelitian oleh Nasrun (Nasrun Ritonga, 2021) menyebutkan bahwa pada Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Medan telah menerapkan program pemerintah dalam membantu pelaku UMKM yang terkena dampak COVID-19, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yang mana nantinya dengan program tersebut dapat memberikan keringanan kepada nasabah yang telah memperoleh dana sebelum pandemi agar diberikan kelonggaran dalam mengembalikan angsuran.

Namun pada penelitian Nugroho (Lucky Nugroho, 2018) mengatakan bahwasannya pada transaksi keuangan pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran, peran perbankan syariah belum memuaskan dengan data dari hasil penelitian yang menunjukkan 18 pengusaha UMKM yang memakai rekening Syariah (25% dari total narasumber). Mereka memberikan alasan menggunakan Bank Syariah ialah karena mereka sudah memahami dengan produk-produk syariah yang ditawarkan. Lalu narasumber lain yang tidak memakai Bank Syariah mengatakan alasan tidak

menggunakannya, ialah dikarenakan mereka belum mempunyai keinginan untuk memakai produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Dengan data ini menunjukkan peran perbankan syariah masih ada yang belum ideal dalam pelaksanaannya yang dikarenakan masih sedikit pengenalan tentang Perbankan Syariah yang disebabkan oleh kurangnya minat membaca tentang Perbankan Syariah. Maka dari itu solusi yang dapat dilakukan ialah melakukan peningkatan pada literasi tentang perbankan syariah dan produk-produknya. Kemudian membuka cabang perbankan syariah agar lebih dikenal oleh masyarakat.

Beberapa kebijakan di Perbankan Syariah masih belum memenuhi target yang memuaskan. Sehingga menurut Syukron (Syukron, *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2013) pada penelitiannya menyatakan Lembaga Keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan lembaga lainnya dapat melakukan kolaborasi kerjasama dalam peningkatan Perbankan Syariah. Dan Organisasi Ekonomi Syariah seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) serta yang lainnya bisa diikutsertakan dalam pengembangan Perbankan Syariah dengan tujuan agar lebih optimal lagi.

Berdasarkan penelitian Rama (Rama, 2013) menyatakan jika Perbankan Syariah telah menghasilkan pencapaian yang baik dalam memberi peran terhadap perekonomian sebagai Lembaga yang menyediakan modal antara nasabah ke nasabah atau nasabah ke organisasi atau lembaga.

## **KESIMPULAN**

Lembaga Keuangan Syariah memiliki produk dan program nya yang berlandaskan keislaman. Sehingga akan terhindarnya transaksi yang melibatkan riba. Pada sistem bunga tersebut akan digantikan dengan sistem bagi hasil. Sistem ini akan disepakati sesuai dengan akad yang akan digunakan pada perjanjian yang dilakukan pada Perbankan Syariah. Sistem ini sangat cocok dalam menyokong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pengembangannya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini memberikan dampak yang baik pada perekonomian nasional bahkan semenjak terjadinya Krisis moneter dahulu di Indonesia. Perbankan Syariah pun juga tidak berdampak pada saat krisis terjadi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sistem bunga pada Bank Syariah. Maka dari itu sudah menjadi Langkah yang tepat bagi Perbankan Syariah dalam melakukan usaha meningkatkan perekonomian nasional dengan bekerja sama pada Lembaga Keuangan lain dalam membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar menjadi usaha yang lebih besar lagi dan sekaligus memberi dampak baik pada perekonomian negara.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Amah, N. (2013, April). Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia : Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol 2*.
- Andi Cahyono, E. S. (2021, September 2). Peran Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 7*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asiyah, S. (2009). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Pola Pembiayaan Syariah Berbasis Kearifan Lokal. *JAMSWAP*, hlmn 127-136.
- Fitri Dewi Sinta, N. D. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Nilai Tambah dan Laba Rugi. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

- Harmar, P. (2021). Peran Perbankan Syariah dalam UMKM Untuk Mengembangkan Ekonomi Indonesia. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 68-77.
- Hasyim, H. (2017). Perilaku Debitur Dalam Menentukan Pembiayaan Syariah (Studi Kasus pada Beberapa BPRS Di Wilayah Tangerang dan Bekasi). *Ad-denaar : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, hlm 1.
- Hasyim, L. T. (2016). Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Rill di Indonesia. *AKRUAL : Jurnal Akutansi*, hlmn 11-27.
- Indonesia, B. (2012, Desember). *Outlook Perbankan Syariah* . Retrieved from [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Kamarudin, O. (2019). PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN USAHA MIKRO DI KOTA AMBON. *Tesis*, hlmn 17.
- Kholis, N. (2018, Juni). Perbankan Dalam Era Baru Digital. *Economicus, Vol. 12*, hlmn 80.
- Kuncoro, M. (2013). *Ekonomika Industri Indonesia (Menuju Negara Industri 2030)*. Yogyakarta : Andi.
- Lucky Nugroho, D. T. (2018). Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah. *SIKAP : Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan, Vol 3*, hlmn 49-62.
- Muhammad Sholahuddin, S. M. (2013). Tantangan Perbankan Syariah Dalam Perannya Mengembangkan UMKM. hlmn 496-500.
- Nasrun Ritonga, R. V. (2021, Juli-Desember). Peran Perbankan Syariah Terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KC MEDAN). *At-Tawassuth : Jurnal Ekonomi Islam, Vol VI*, hlmn 240-253.
- Rama, A. (2013). PERBANKAN SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Vol 2*, hlmn 35.
- Rini, H. Z. (2017, Januari-Juni). Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan. *Academica, Vol 1*.
- Risal, T. (2019, Januari). Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Rill Dalam Pembangunan. *Accumulated Journal, Vol.1*, 36-47.
- Sakti, A. (2011). *Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*. Retrieved from <http://abiasqa.blogspot.no/2011/0>
- Setyawati, I. (2009, September). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Nasional. 24-28.
- Setyawati, I. (2013). Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 103-213.
- Sujian Suretno, B. (n.d.). Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM. *Ad-Deenar : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, hlmn 1-19.
- Supriyadi, I. (2018). Majalah Ilmiah "Pelita Ilmu" STIA Pembangunan Jember. *Vol 1*, hlmn 8.
- Syukron, A. (2013). Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3*.
- Syukron, A. (2013). Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 3*, 28-53.
- Usanti, T. P. (2014, Januari-April). Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah. *YURIDIKA, Vol 29*, hlmn 2.
- Zamroni. (2013, September). Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Iqtishadia, Vol 6*, 225-240.